



PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024

(Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Pedi Putra Wijaya¹, Anwar², Hinfa Mosshanza³,

¹Universitas Tulang Bawang, Indonesia

²Universitas Tulang Bawang, Indonesia

³Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 08, 02, 2025

Revised 16, 03, 2025

Accepted 09, 04, 2025

Kata Kunci:

Bawaslu
Pemilu
Peran
Presiden

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan narasumber anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Bandar Lampung, anggota Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) Teluk Betung Barat, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tulang Bawang Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu melakukan sosialisasi untuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran pada Pemilu Presiden tahun 2024 dan melakukan pengawasan pada saat kampanye berlangsung serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024 yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Bawaslu Kota Bandar Lampung.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Pedi Putra Wijaya

Universitas Tulang Bawang, FISIP, Program Studi Administrasi Publik, Indonesia

Email: pediputrawijaya@gmail.com

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang tetap dan memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Ini sebanding dengan pendapat bahwa lembaga pengawas pemilihan umum akan semakin lemah jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dengan demikian, kinerja Badan Pengawas Pemilu tersebut dapat berkurang.

Bawaslu RI mencatat 16.043 temuan dan laporan dugaan pelanggaran selama pemilu 2019, menurut Fritz Edward Siregar. Data ini didasarkan pada laporan masyarakat dan temuan dari Bawaslu hingga 28 Mei 2019. Dari jumlah

itu, 14.462 dugaan pelanggaran aturan pemilu ditemukan oleh pengawas di lapangan, sementara 1.581 dugaan pelanggaran telah dilaporkan kepada Bawaslu. Fritz mengatakan bahwa Bawaslu juga mencatat 15.052 laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Rinciannya, 533 kasus adalah pelanggaran pidana, 1.096 pelanggaran hukum, 162 pelanggaran kode etik, dan 12.138 pelanggaran administrasi.

Sedangkan, menurut data yang dikumpulkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, kasus-kasus berikut adalah pelanggaran pemilu presiden yang ditangani oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahun 2019:

Tabel 1. Kasus Pelanggaran Pemilu Presiden Di Kota Bandar Lampung tahun 2019

Jenis Pelanggaran	Jumlah Temuan
Politik uang	5 kasus
Kampanye di luar jadwal	3 kasus
Kampanye dengan cara menjanjikan uang atau materi	2 kasus
Kampanye dengan cara menghasut, merendahkan, atau menyerang peserta pemilu lain	2 kasus
Kampanye dengan cara menyebarkan berita bohong atau menyesatkan	1 kasus
Kampanye dengan cara menggunakan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.	1 kasus

Sumber: Laporan Bawaslu Kota Bandar Lampung Tentang Hasil Pengawasan Pemilu Presiden Tahun 2019

Untuk masing-masing jenis pelanggaran, berikut adalah penjelasan singkat: (a) Pemberian uang atau materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka disebut politik uang. Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa pelanggaran ini merupakan pelanggaran pidana. (b) Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelanggaran kampanye di luar jadwal, yaitu kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

(c) Kampanye yang menjanjikan memberikan uang atau materi kepada pemilih disebut sebagai kampanye dengan cara menjanjikan. Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelanggaran ini. (d) Kampanye yang menghasut, merendahkan, atau menyerang peserta pemilu lain disebut sebagai kampanye dengan cara menghasut. Pasal 283 ayat (2). (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelanggaran ini. (f) Kampanye yang dilakukan dengan menyebarkan berita bohong atau menyesatkan disebut kampanye dengan

cara menyebarkan berita bohong atau menyesatkan. Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelanggaran ini. (g) Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelanggaran kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Pelanggaran ini terdiri dari kegiatan kampanye yang dilakukan dengan menggunakan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sedangkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara kepada anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung berikut temuan pelanggarannya : (1) Tim sukses paslon nomor urut 3 yaitu paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mengadakan pelaksanaan kampanye di kecamatan negeri elok gading, Tim sukses tersebut tidak di bekali surat tugas atau izin melaksanakan kampanye sehingga mereka melakukan kampanye di luar jadwal. (2) Terdapat temuan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye yaitu, memasang *baleho* yang bukan pada tempatnya, dalam peraturan PKPU tidak boleh memasang APK di tempat ibadah, sekolah, tiang listrik, dan fasilitas umum lainnya. Setelah peneliti teliti ditemukan tim sukses Paslon. nomor urut 1 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang memasang *baleho* tempat terlarang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif, menurut (Sugiyono, 2017), adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa mencapai kesimpulan

yang dapat diterima secara umum atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bandar Lampung bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kota Bandar Lampung. Bawaslu memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan.

Salah satu langkah awal yang diambil Bawaslu kota Bandar Lampung untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran pemilu adalah pencegahan. Pencegahan ini dilakukan melalui kegiatan, sosialisasi dengan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung, dan memberikan edukasi tentang peraturan perundang-undangan pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak-pihak terkait, pembuatan dan penyebaran materi informasi dan edukasi terkait pemilu, dan pengawasan serta evaluasi potensi pelanggaran pemilu. pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, juga dikenal sebagai Sentra Gakkumdu, untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu.

Untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu kota Bandar Lampung melakukan pengawasan melalui berbagai kegiatan. Seperti : Pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran, penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran, serta penanganan laporan pelanggaran pemilu.

Bawaslu kota Bandar Lampung telah menyelidiki temuan pelanggaran pemilu. Setelah melakukan penyelidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan olah tempat kejadian, Bawaslu kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka mendengarkan keterangan terlapor dan

saksi lain, serta melihat bukti lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, Bawaslu menilai temuan. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah terlapor terbukti melakukan pelanggaran pemilu atau tidak. Bawaslu kota Bandar Lampung menetapkan hasil penilaian dalam bentuk berita acara. Berita acara tersebut disampaikan kepada terlapor, pelapor, dan pihak- pihak lain yang berkepentingan. Bawaslu kota Bandar Lampung telah merekomendasikan kepada Gakkumdu memproses pelanggaran tersebut secara pidana. Selain itu, Bawaslu kota Bandar Lampung memberikan sanksi administratif kepada terlapor, seperti teguran, peringatan tertulis, dan penghentian sementara kegiatan kampanye. Semua upaya yang diambil oleh Bawaslu kota Bandar Lampung untuk memastikan pemilu yang adil, jujur, dan transparan.

Pengawasan pemilu adalah bagian penting dari pemilu yang demokratis dan berintegritas. Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab strategis untuk memantau proses pemilu di seluruh kota. Meskipun Bawaslu memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi, mereka masih menghadapi beberapa masalah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Beberapa dari masalah tersebut adalah Keterbatasan sumber daya manusia Bawaslu tidak memadai untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. Kurangnya kesadaran masyarakat, Banyak orang masih belum memahami tugas dan wewenang Bawaslu dan belum berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menghambat kinerja pengawasan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung, di antaranya: Kurangnya Kesadaran masyarakat. Tidak hanya masyarakat belum memahami secara menyeluruh fungsi dan tanggung jawab Bawaslu, tetapi mereka juga belum terbiasa dengan budaya berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Ketakutan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu karena intimidasi atau stigma negatif.

Jumlah anggota Bawaslu yang hanya berjumlah 5 orang tidak sebanding dengan luas wilayah dan kelurahan kota Bandar Lampung. Keterbatasan anggota dan staf pendukung Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Akibatnya, agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan pemilu secara efisien dan optimal, Bawaslu kota Bandar Lampung harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi fungsi Bawaslu kota Bandar Lampung, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas personel Bawaslu kota Bandar Lampung, pembuatan sistem pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan pemilu.

KESIMPULAN

Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan sosialisasi kemudian kerja sama dengan OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) dan perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung untuk mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi seluruh tahapan pada pemilu presiden tahun 2024. Bawaslu Kota Bandar Lampung menerima laporan kasus pelanggaran dalam pelaksanaan Kampanye yang ditemukan oleh Panwascam Kecamatan Teluk Betung Barat. Selama pengawasan kampanye, Terdapat temuan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye yaitu, tim sukses paslon nomor urut 1 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut 3, paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bawaslu kota bandar lampung memberikan sanksi administratif kepada terlapor, seperti teguran, peringatan tertulis, dan penghentian sementara kegiatan kampanye.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2016) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Elder, R.P. dan L. (2020) "Critical & Creative Thinking," *Think Like an Architect*, 2008, hal. 131–135. <https://doi.org/10.4324/9781003108535-39>.
- Endang Kusuma Astuti. (2020) "Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak," 3(1), Hal. 19–25.
- Ety Fitriana Hertika, Sunarto, dan H.C. (2019) "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo," 3, Hal. 1–23.
- Hakiki, K.M. (2016) "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), hal. 1–17.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily. (1998) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Riskiyono, J. (2016) *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang- Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*.
- Roois, A., Moelyono, A., & Mosshananza, H. (2025). STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MENUJU PEMILU LEGISLATIF 2024:(Studi di DPW PAN Provinsi Lampung). *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, 2(1), 7-12.
- Serafica Gischa. (2022) *Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli*. Tersedia pada:<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/07/180000169/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli>.
- Siregar, F.E. (2019) *Bawaslu Catat Ada 16.043 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu*. Tersedia pada: <https://tirto.id/bawaslu-catat-ada-16043-laporan-dan-temuan-pelanggaran-pemilu-d85S>.
- Sugiono. (2022) "Metodelogi Penelitian Kualitatif," *Metode Penelitian Kualitatif*, (17), hal. 43.
- Sugiyono, D. (2019) *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2018) *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan*
- Sulaiman, S.J. (tanpa tanggal) "Demokrasi dan Shura.' Di Islam Liberal, diedit oleh Charles Khurzman, di terjemahkan oleh Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Jakarta: Paramadina,,"
- Surbakti, R. (2010) "Memahami Ilmu Politik. Jakarta PT Grasindo," hal. 152.
- Utang Rosidin, Uu Nurul Huda, dan B. (2021) *Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*, Nber Working Papers
- Wibawa, I.N.B.R. (2019) "Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur,"
- Zuchri. (2021) "Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif," hal. 23–31.
- Hamzah, Andi. (2015). *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafi. Jakarta

